



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JASA SARANA DALAM
PENGUSAHAAN TEMPAT PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR
SAMPAH REGIONAL NAMBO DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan penyediaan infrastruktur Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dan termasuk dalam proyek strategis nasional;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menugaskan Perseroan Terbatas Jasa Sarana (Perseroda) sebagai Mitra Pemegang Saham pada Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.1/Kep.577-Invest&BUMD/2015;
- c. bahwa Perseroan Terbatas Jasa Sarana (Perseroda) perlu diberikan peran lebih besar dalam memberikan pelayanan sebelum tanggal operasional penyediaan infrastruktur TPPAS Regional Nambo, berkenaan dengan mitra pemegang saham pada Badan Usaha Pelaksana sebelumnya tidak memenuhi kualifikasi, serta menambahkan penugasan untuk memilih mitra baru, dan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, perlu diganti;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E2B4CCF845>

E2B4CCF845

- d. bahwa untuk mendukung pemberian pelayanan sebelum tanggal operasional sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf c, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan pemberian penyertaan modal sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) kepada Perseroan Terbatas Jasa Sarana (Perseroda);
- e. bahwa untuk tertib administrasi dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jasa Sarana dalam Pengusahaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo di Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 208);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 220);



10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 193);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang Baik Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JASA SARANA DALAM PENGUSAHAAN TEMPAT PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL NAMBO DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Simpul KPBU adalah Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Pengusahaan adalah kegiatan penyediaan pendanaan, penyediaan infrastruktur dan penyelenggaraan pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.



8. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang selanjutnya disebut TPPAS Regional adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang bersumber dari 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih.
9. Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang ditunjuk langsung.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Perseroan Terbatas Jasa Sarana yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha milik Pemerintah Daerah Provinsi yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. dukungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. kerja sama;
- d. pendanaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Lingkup Penugasan

Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan penugasan kepada Perseroda dalam Pengusahaan TPPAS Regional Nambo di Kabupaten Bogor.
- (2) Penugasan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk:
 - a. menjadi mitra pemegang saham pada Badan Usaha Pelaksana; dan
 - b. melakukan pemilihan mitra investor pada Badan Usaha Pelaksana.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional dan menjadi tanggung jawab penuh dari Perseroda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 4

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Perseroda bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan penyediaan pendanaan ekuitas yang merupakan porsi kepemilikan saham di Badan Usaha Pelaksana;
- b. melakukan penyusunan dokumen pemutakhiran/penyesuaian perencanaan Proyek TPPAS Regional Nambo;
- c. melakukan pemilihan mitra investor dalam Badan Usaha Pelaksana termasuk tahapan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan fasilitasi penyediaan pembiayaan proyek TPPAS Regional Nambo;
- e. menyiapkan segala dokumen yang diperlukan dalam penyediaan pendanaan ekuitas, pemilihan mitra investor, dan penyediaan pembiayaan proyek TPPAS Regional Nambo;
- f. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Proyek TPPAS Regional Nambo; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi terkait dengan Proyek TPPAS Regional Nambo melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroda.

Bagian Ketiga
Perencanaan
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Perseroda menyiapkan dokumen berupa pemutakhiran/penyesuaian perencanaan proyek kerja sama pembangunan TPPAS Regional Nambo.
- (2) Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya berupa pemutakhiran:
 - a. studi kelayakan Proyek TPPAS Regional Nambo;
 - b. rencana pembiayaan Proyek TPPAS Regional Nambo; dan
 - c. *timeline* Proyek TPPAS Regional Nambo.
- (3) Perseroda wajib menyusun perencanaan berdasarkan hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Simpul KPBU.



Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan penugasan Perseroda dalam Pengusahaan TPPAS Regional Nambo ditujukan agar Badan Usaha Pelaksana mempercepat memberikan pelayanan sebelum tanggal operasional dalam pengelolaan sampah sebesar 50 (lima puluh) ton/hari menggunakan teknologi sesuai yang disepakati sampai dengan kapasitas operasi 1.800 (seribu delapan ratus).

Pasal 7

- (1) Perseroda memiliki saham dalam Badan Usaha Pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada masa pemberian pelayanan sebelum tanggal pengoperasian sampai dengan kapasitas operasi 50 (lima puluh) ton per hari, Perseroda menjadi pemegang saham mayoritas yang salah satu permodalannya bersumber dari penyertaan modal daerah;
 - b. sebelum tanggal operasi sampai dengan kapasitas operasi 1.800 (seribu delapan ratus) ton per hari dengan kepemilikan saham sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen); dan
 - c. setelah fasilitas pengolahan sampah dinyatakan layak beroperasi secara penuh dengan kepemilikan saham sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen).
- (2) Dalam hal fasilitas pengolahan sampah dinyatakan beroperasi secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka tanggung jawab Perseroda sebesar modal yang dimiliki pada Badan Usaha Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jangka Waktu

Pasal 8

Penugasan dilakukan oleh Perseroda terhitung sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini sampai dengan berakhirnya perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Badan Usaha Pelaksana, dan dapat dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 9

Dalam rangka penugasan Pengusahaan TPPAS Regional Nambo, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan dukungan berupa:

- a. fasilitas proses perizinan;
- b. penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan Perseroda yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 10

Dalam pelaksanaan penugasan Pengusahaan TPPAS Regional Nambo, Perseroda dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan penugasan Perseroda dalam Pengusahaan TPPAS Regional Nambo dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. modal perusahaan;
 - c. pinjaman dari Lembaga keuangan dan non keuangan;
 - d. hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - e. investasi pihak ketiga; dan/atau
 - f. bentuk pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perseroda dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).



- (3) Perseroda melakukan pemisahan pencatatan pembukuan terhadap pendanaan pelaksanaan penugasan proyek kerja sama pembangunan infrastruktur TPPAS Regional Nambo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Perseroda menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan Perseroda dalam Pengusahaan TPPAS Regional Nambo secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Provinsi Jawa Barat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penugasan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penugasan Perseroda dalam Pengusahaan TPPAS Regional Nambo dilaksanakan melalui:
- a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan.
- (3) Pengendalian penugasan Perseroda dalam Pengusahaan TPPAS Regional Nambo dilaksanakan oleh Simpul KPBU dan tim pengendali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Perangkat Daerah terkait kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



- (5) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah terkait dapat memberikan:
- a. rekomendasi;
 - b. teguran; dan/atau
 - c. peringatan.

Pasal 14

Setelah berakhirnya masa perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Badan Usaha Pelaksana, Perseroda menyusun dan menyampaikan Laporan hasil Pelaksanaan Penugasan Perseroda kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. terhadap setiap keputusan atau tindakan Perseroda yang berkaitan dengan proyek TPPAS Regional Nambo dianggap sah dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini; dan
- b. terhadap setiap keputusan atau tindakan Perseroda yang berkaitan dengan proyek TPPAS Regional Nambo perlu dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.1/Kep.577-Invest&BUMD/2015 tentang Penugasan PT Jasa Sarana untuk menjadi mitra dalam Proyek Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Nambo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Mei 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

Ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Mei 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

Ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



E2B4CCF845